

ABSTRAK	:	-	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keuangan Kalurahan.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pengelolaan, Pagu Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan. - Pemerintah Kalurahan melakukan pengelolaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah, yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Kalurahan dan dituangkan dalam APB Kalurahan. - Pengelolaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. - Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah direncanakan melalui mekanisme perencanaan melibatkan unsur: a. Pemerintah Kalurahan; b. c. Bamuskal; Kalurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan d. tokoh masyarakat. - Penggunaan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah mengacu pada RPJM Kalurahan dan RKP Kalurahan.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 29 Desember 2025.
		-	Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 7); b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 94); c. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 57); dan d. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	LAMPIRAN 3 HLM.